



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

NOMOR 539 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024  
DI KOTA SALATIGA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 41 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 599/PL.02.4-BA/3373/2024 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 di Kota Salatiga, dan Koordinasi dengan Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024, perlu menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye, Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Salatiga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga

tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye serta Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 di Kota Salatiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 162 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye Pada Pemilihan Umum Dan/Atau Pemilihan di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 4);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG JADWAL KAMPANYE DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024 DI KOTA SALATIGA.

KESATU Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dimulai sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Kampanye Rapat Umum dilakukan paling banyak satu kali oleh masing-masing pasangan calon dengan memperhatikan usulan dari tim kampanye pasangan calon selama periode kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

KETIGA

: Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 di Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
KEPALA SUBBAGIAN TPP DAN PARHUBMAS



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SALATIGA  
 NOMOR 539 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 JADWAL KAMPANYE DAN LOKASI  
 PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT  
 UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
 DAN WAKIL WAIKOTA SALATIGA TAHUN  
 2024 DI KOTA SALATIGA

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE  
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA  
 TAHUN 2024

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Pertemuan terbatas	25-30	1-31	1-23	1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Walikota 4. Calon Wakil Walikota 5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain
2	Pertemuan tatap muka dan dialog	25-30	1-31	1-23	
3	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	
4	Pemasangan alat Peraga kampanye	25-30	1-31	1-23	
5	Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan Calon	-	1 kali	1 Kali	KPU Kota Salatiga
6	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	KPU Kota Salatiga
7	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25-30	1-31		
8	Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik			1-23	

9	Rapat Umum	25-30	1-31	1-23	
10	Kampanye melalui Media Sosial	25-30	1-31	1-23	1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Walikota 4. Calon Wakil Walikota 5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain
11	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan .	25-30	1-31	1-23	
12	Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Daring			10-23	

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 24 September 2024  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA SALATIGA,**  
ttd  
**YESAYA TILUATA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA SALATIGA**  
**KEPALA SUBBAGIAN TPP DAN PARHUBMAS**



**SITI MUNASIFAH**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
NOMOR 539 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL KAMPANYE DAN LOKASI  
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT  
UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WAIKOTA SALATIGA TAHUN  
2024 DI KOTA SALATIGA

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024  
DI KOTA SALATIGA

1. Lapangan di wilayah Kecamatan Sidomukti, meliputi:  
Lapangan Kembangarum, Kelurahan Dukuh.
2. Lapangan di wilayah Kecamatan Sidorejo, meliputi:
  - a. Lapangan BBC, Kelurahan Blotongan;
  - b. Lapangan Dusun Nogosaren, Kelurahan Bugel; dan
  - c. Lapangan Jayengrono, Kelurahan Kauman Kidul.
3. Lapangan di wilayah Kecamatan Tingkir, meliputi lapangan serbaguna di  
Kelurahan Kalibening.
4. Lapangan di wilayah Kecamatan Argomulyo, meliputi:
  - a. Lapangan Bulu, Kelurahan Tegalrejo;
  - b. Lapangan Brajan, Kelurahan Noborejo; dan
  - c. Lapangan Sukosari, Kelurahan Cebongan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
KEPALA SUBBAGIAN TPP DAN PARHUBMAS

